



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA BERBEK

KEPUTUSAN KEPALA DESA BERBEK

NOMOR :188 / 08 / K / 411.503.05 / 2025

TENTANG

KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM) TAHUN 2025

KEPALA DESA BERBEK,

- Menimbang :
1. bahwa percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistic, integrative, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi si antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa dan pemangku kepentingan;
 2. bahwa Pemerintah Desa mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Desa ;
 3. bahwa Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan Dana Desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting;
 4. bahwa untuk memastikan program tepat sasaran dan semua sasaran mendapatkan layanan sesuai dengan yang seharusnya maka perlu membentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM);
 5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1,2,3,dan 4 maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Berbek Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk tentang Kader Pembangunan Manusia (KPM);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penurunan Stunting;

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 07/PMD.00.01/II/2019 Tanggal 26 Februari 2019 Point (5), memastikan pembentukan Kader Pembangunan Manusia (KPM)/Human Development Worker (HDW) diseluruh Desa pada kabupaten lokus stunting;

MEMUTUSKAN

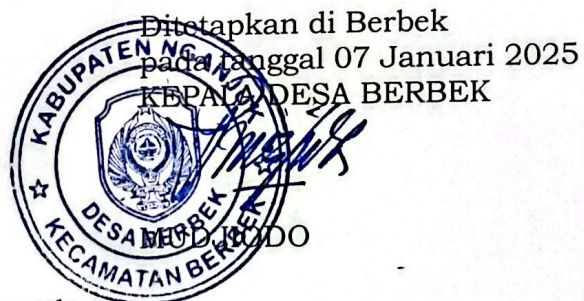
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BERBEK KECAMATAN BERBEK TENTANG PENETAPAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM) MASA BAKTI 2025;
- KESATU : Mengangkat Saudara/i MEIA SUSANTI, sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Berbek Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk;
- KEDUA : Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Berbek Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mensosialisasikan pentingnya penurunan stunting;
 - b. Terlibat dalam kegiatan penyadaran pola pikir dan perubahan perilaku warga desa untuk mencegah terjadinya stunting;

- c. Melakukan pemetaan social meliputi pendataan layanan dan sasaran;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan kelompok sasaran prioritas stunting mengakses atau mendapatkan layanan yang dibutuhkan;
- e. Membantu penyelenggaraan rembuk stunting desa;
- f. Menyiapkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penurunan stunting desa ;
- g. Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi triwulan dan tahunan berupa village scorecards untuk dapat dibahas oleh forum RDS atau rapat koordinasi rutin tim percepatan Penurunan Stunting di Desa;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Kader Pembangunan Manusia bertanggungjawab kepada Kepala Desa Berbek Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025, dan/atau Sumber Dana lainnya sesuai peraturan perundangan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Nganjuk
 2. Camat Berbek
 3. Ketua BPD Desa Berbek
 4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani
 5. Arsip